



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 101 /1.12/2021

TENTANG

KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan peredaran, distribusi, mutu pupuk dan pestisida, perlu melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian;

b. bahwa agar monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian berjalan efektif, profesional dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/Per-5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 642/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Komisi Pestisida;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. melakukan pengawasan terhadap peredaran, distribusi serta mutu pupuk dan pestisida yang beredar sampai di tingkat Kecamatan;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengawasan pupuk dan pestisida;
 - c. mendorong dan membina serta memfasilitasi pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kecamatan;
 - d. mengumpulkan bahan dan keterangan adanya indikasi penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi untuk diteruskan kepada institusi yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan;
 - e. memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi administratif bagi penyimpangan dan penyalahgunaan pupuk bersubsidi agar menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani;
 - f. memperhatikan masukan dan saran hasil pengawasan yang dilakukan oleh elemen masyarakat yang melakukan kegiatan dalam bidang pertanian; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 30 Maret 2021




AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
 NOMOR : 188.45/101/1.12/2021
 TANGGAL : 30 Maret 2021

SUSUNAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
 KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENGARAH	Bupati Jember.
2.	PENANGGUNG JAWAB	Wakil Bupati.
3.	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4.	WAKIL KETUA	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
5.	SEKRETARIS	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
6.	ANGGOTA	a. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember; b. Unsur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember; c. Unsur Kepolisian Resort Jember; d. Unsur Kodim 0824 Jember; e. Unsur Kejaksaan Negeri Jember; f. Kasubbag. Pengendalian Distribusi Perekonomian dan SDA Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; dan g. 1 (satu) orang Unsur Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

BUPATI JEMBER,

HENDY S